



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 2316 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H. DJENI DJUWAENI Bin H. FUDEL ;
tempat lahir : Cilegon ;
umur / tanggal lahir : 59 tahun / 8 April 1949 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kedung Kemiri III, Kav. Blok F
Nomor 141, RT 001/007, Kelurahan
Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota
Cilegon ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pensiunan PT Krakatau Steel ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2009 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Januari 2009 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 27 Februari 2009 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009 ;

Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 4 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H. Djeni Djuweni Bin H. Fudel pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 1998 hingga bulan April 2004 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Pusat PT Argha Indah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2316 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda III Nomor 6 Jakarta Pusat dan rumah Terdakwa yang terletak di Komplek PCI Blok A 18 Nomor 1 RT. 001/008 Desa/Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan Jalan Kedung Kemiri III Kav. Blok F Nomor 141 RT.001/007 Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, oleh karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Serang dan Terdakwa ditahan di Rutan Serang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Terdakwa bersama-sama Jerry Chayadi alias Tjja (almarhum) membebaskan tanah dalam areal Pondok Cilegon Indah diantaranya tanah milik Eks Karyawan PT Krakatau Steel yang terletak di Komplek Pondok Cilegon Indah dan Jalan Waringin Kurung bahwa tanah tersebut masuk dalam site Plant Pondok Cilegon Indah dan Terdakwa sebagai koordinator pembebasan tanah tersebut dengan cara menukar tanah yang berada dalam site Plant Pondok Cilegon Indah dengan tanah di luar site Plant Pondok Cilegon Indah, kemudian Terdakwa menyodorkan data seolah-olah para pemilik tanah dan bukti kepemilikan tanah kavling eks karyawan PT Krakatau Steel benar sesuai dengan kenyataan antara lain Elfidra dan Mudiarto, atas penyerahan data tersebut sehingga tergeraklah hari Direktur PT Argha Indah Pratama yang saat itu dijabat oleh Harry Fernandez untuk menyerahkan tanah kavling pengganti dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2507 Desa Harjatani dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 194 Desa Serdang atas nama PT Argha Indah Pratama kemudian menandatangani akta jual beli yang dibuat dihadapan Indra Jati Tanjung, SH. PPAT Kabupaten Serang pada tanggal 16 Juli 1999, dengan perincian sebagai berikut :

1. AJB No. 358/1999 untuk tanah Blok BB 4 Kav 1 seluas kurang lebih 590 (lima ratus sembilan puluh) meter persegi ;
2. AJB No. 345/1999 untuk tanah Blok CC 6 Kav 1 seluas kurang lebih 1.000,12 (seribu koma dua belas) meter persegi ;
3. AJB No. 341/1999 untuk tanah Blok CC 6 Kav 2 seluas kurang lebih 843,5 (delapan ratus empat puluh tiga koma lima) meter persegi ;
4. AJB No. 347/1999 untuk tanah Blok CC 6 Kav 7 seluas kurang lebih

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2316 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.036,96 (seribu tiga puluh enam koma sembilan puluh enam) meter persegi ;

5. AJB No. 346/1999 untuk tanah Blok CC 8 Kav 1 seluas kurang lebih 719,76 (tujuh ratus sembilan belas koma tujuh puluh enam) meter persegi ;

6. AJB No. 344/1999 untuk tanah Blok CC 8 Kav 2 seluas kurang lebih 836,80 (delapan ratus tiga puluh enam koma delapan puluh) meter persegi ;

Luas tanah ke enam akta jual beli tersebut kurang lebih 5.186 (lima ribu seratus delapan puluh enam) meter persegi, pada awal April 2004 Jerry Chayadi melaporkan kepada Management PT Argha Indah Pratama bahwa telah terjadi kelebihan penyerahan tanah dari PT Argha Indah Pratama kepada Terdakwa seluas 5.186 (lima ribu seratus delapan puluh enam) meter persegi dan tanah dimaksud sudah menjadi atas nama Terdakwa dan Marlan Senja Gunawan seluas kurang lebih 5.186 (lima ribu seratus delapan puluh enam) meter persegi, setelah di cek di lapangan ternyata Elfidra dan Mudiarto sebelumnya tidak mempunyai tanah di lokasi kavling eks Karyawan PT Krakatau Steel namun mendapat penggantian tanah oleh PT Argha Indah Pratama, akibat perbuatan tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sedangkan PT Argha Indah Pratama telah dirugikan sebesar kurang lebih Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih kurang dari Rp 250 (Dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. Djeni Djuweni Bin H. Fudel pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 1998 hingga bulan April 2004 atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Pusat PT. Argha Indah Pratama yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda III Nomor 6 Jakarta Pusat dan rumah Terdakwa yang terletak di Komplek PCI Blok A 18 Nomor 1 RT 001/008 Desa/Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan Jalan Kedung Kemiri III Kav Blok F Nomor 141 RT 001/007 Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, oleh karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Serang dan Terdakwa ditahan di Rutan Serang maka

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2316 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan sesuatu tanah hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya tanah adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Terdakwa bersama-sama Jerry Chayadi alias Tjia (almarhum) membebaskan tanah dalam areal Pondok Cilegon Indah diantaranya tanah milik Eks Karyawan PT Krakatau Steel yang terletak di Komplek Pondok Cilegon Indah dan Jalan Waringin Kurung bahwa tanah tersebut masuk dalam site Plant Pondok Cilegon Indah dan Terdakwa sebagai koordinator pembebasan tanah tersebut dengan cara menukar tanah yang berada dalam site Plant Pondok Cilegon Indah dengan tanah di luar site Plant Pondok Cilegon Indah, kemudian Terdakwa menyodorkan data seolah-olah para pemilik tanah dan bukti kepemilikan tanah kavling eks karyawan PT Krakatau Steel benar sesuai dengan kenyataan antara lain Elfidra dan Mudiarto, atas penyerahan data tersebut sehingga tergeraklah hari Direktur PT Argha Indah Pratama yang saat itu dijabat oleh Harry Fernandez untuk menyerahkan tanah kavling pengganti dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2507 Desa Harjatani dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Induk Nomor 194 Desa Serdang atas nama PT Argha Indah Pratama kemudian menandatangani akta jual beli yang dibuat di hadapan Indra Jati Tanjung, SH. PPAT Kabupaten Serang pada tanggal 16 Juli 1999, dengan perincian sebagai berikut :

1. AJB No. 358/1999 untuk tanah Blok BB 4 Kav 1 seluas kurang lebih 590 (lima ratus sembilan puluh) meter persegi ;
2. AJB No. 345/1999 untuk tanah Blok CC 6 Kav 1 seluas kurang lebih 1.000,12 (seribu koma dua belas) meter persegi ;
3. AJB No. 341/1999 untuk tanah Blok CC 6 Kav 2 seluas kurang lebih 843,5 (delapan ratus empat puluh tiga koma lima) meter persegi ;
4. AJB No. 347/1999 untuk tanah Blok CC 6 Kav 7 seluas kurang lebih 1.036,96 (seribu tiga puluh enam koma sembilan puluh enam) meter persegi ;
5. AJB No. 346/1999 untuk tanah Blok CC 8 Kav 1 seluas kurang lebih 719,76 (tujuh ratus sembilan belas koma tujuh puluh enam) meter persegi ;
6. AJB No. 344/1999 untuk tanah Blok CC 8 Kav 2 seluas kurang lebih

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2316 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



836,80 (delapan ratus tiga puluh enam koma delapan puluh) meter persegi ;

Luas tanah ke enam akta jual beli tersebut kurang lebih 5.186 (lima ribu seratus delapan puluh enam) meter persegi, pada awal April 2004 Jerry Chayadi melaporkan kepada Management PT Argha Indah Pratama bahwa telah terjadi kelebihan penyerahan tanah dari PT Argha Indah Pratama kepada Terdakwa seluas 5.186 (lima ribu seratus delapan puluh enam) meter persegi dan tanah dimaksud sudah menjadi atas nama Terdakwa dan Marlan Senja Gunawan seluas kurang lebih 5.186 (lima ribu seratus delapan puluh enam) meter persegi, dengan perincian sebagai berikut :

- a. AJB No. 358/1999 sudah menjadi HGB No. 248 An. MARLAN SENJA GUNAWAN (anak Sdr. DJENI DJUWENI) ;
- b. AJB No. 348/1999 sudah menjadi HGB No. 3665 an. DJENI DJUWENI ;
- c. AJB No. 344/1999 sudah menjadi HGB No. 3641 an. DJENI DJUWENI ;
- d. AJB No. 345/1999 sudah menjadi HGB No. 3657 an. DJENI DJUWENI ;
- e. AJB No. 341/1999 sudah menjadi HGB No. 3664 an. DJENI DJUWENI ;
- f. AJB No. 347/1999 sudah menjadi HGB No. 3855 an. DJENI DJUWENI ;

kemudian tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 248 atas nama Marlan Senja Gunawan di Blok BB 4 Kav 1 seluas 590 (lima ratus sembilan puluh) meter persegi dimaksud dijual Terdakwa kepada Soetjipto kurang lebih seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibuatkan akte jual beli Nomor 45/2007 tanggal 7 Februari 2007, selanjutnya tanah yang seluas 241 (dua ratus empat puluh satu) meter persegi di Desa Serdang, Kec. Kramat Watu, Kab. Serang Blok Tambahan II Nomor 4 dijual Terdakwa kepada saksi Mudiarto seharga Rp 20.025.000,- (dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dibuatkan akte jual beli antara Terdakwa dengan saksi Mudiarto, Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang dijual dimaksud bukan milik Terdakwa akan tetapi milik PT Argha Indah Pratama, sehingga akibat perbuatan tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua milyar rupiah) sedangkan PT Argha Indah Pratama telah dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 3 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. DJENI DJUWAENI bin H. FUDEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan pasal 385 ke-1 KUHP, sesuai dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. DJENI DJUWAENI bin H. FUDEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Memerintahkan agar lamanya terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut ditahan di rutan ;
5. Menetapkan agar barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 2507 tahun 1994 ;
 - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 194 tahun 1997 ;
 - 1 (satu) buah foto copy AJB Nomor 14 tahun 2000 ;
 - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 281 tahun 2001 ;
 - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 282 tahun 2001 ;Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 24 Agustus 2000 ;
 - 1 (satu) lembar Memo yang ditandatangani oleh Sdr. Djeni Djuwaeni ;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ir. Daniel Wira Subrata ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 93 / Pid.B / 2009 / PN.Srg., tanggal 1 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. DJENI DJUWAENI BIN H. FUDEL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa H. DJENI DJUWAENI BIN H. FUDEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hak menjual tanah yang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas benda-benda tersebut ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2316 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 2507 tahun 1994 ;
 - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 194 tahun 1997 ;
 - 1 (satu) buah foto copy AJB Nomor 14 tahun 2000 ;
 - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 281 tahun 2001 ;
 - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 282 tahun 2001 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Sedangkan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 24 Agustus 2000 dan 1 (satu) lembar Memo yang ditandatangani oleh Terdakwa supaya dikembalikan kepada saksi Ir. Daniel Wira Subrata ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten, No. 104/PID/2009/PT.BTN, tanggal 20 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Juli 2009, Nomor 93/Pid.B/2009/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan Terdakwa H. DJENI DJUWAENI Bin H. FUDEL terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu "Tindak Pidana";

Melepaskan Terdakwa H. DJENI DJUWAENI Bin H. FUDEL dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor : 2507 Tahun 1994 ;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor : 194 Tahun 1997 ;
- 1 (satu) buah foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 14 Tahun 2000 ;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor : 281 Tahun 2001 ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2316 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor : 282 Tahun 2001 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Sedangkan satu lembar kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2000 dan

1 (satu) lembar Memo yang ditandatangani oleh Terdakwa supaya dikembalikan kepada Ir. Daniel Wira Subrata ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta.Pid/2009/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2009, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 16 September 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banteng yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang melepaskan Terdakwa H. Djeni Djuwaeni Bib H. Fudel bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

-- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 104/Pid/2009/PT.BTN. tanggal 20 Agustus 2009, berisi hal-hal yang bertentangan satu sama lain, yakni Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tetapi dalam putusan dimaksud halaman 6 dimasukkan tuntutan Penuntut Umum sehingga hal ini bertentangan dengan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2316 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 199 ayat 1 huruf a KUHP yang menyatakan surat putusan bukan pemidanaan memuat huruf a ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e (tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan pidana), f dan h, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat 2 KUHP putusan dimaksud batal demi hukum ;

-- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 104/Pid/2009/PT BTN. tanggal 20 Agustus 2009, berisi hal-hal yang bertentangan satu sama lain, yakni Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, tetapi barang bukti dalam perkara tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, semestinya barang bukti tersebut harus dikembalikan dari siapa barang bukti dimaksud disita (Vide Putusan MA Reg. No. 864k/Pid/1986). Sehingga akibat hukumnya putusan Pengadilan Tinggi dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banten telah salah melakukan :

A. TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, yaitu dalam hal :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 104/Pid/2009/PT BTN. tanggal 20 Agustus 2009, berisi hal-hal yang bertentangan satu sama lain, yakni Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa H. Djeni Djuwaeni bin H. Fudel dari segala tuntutan hukum, tetapi dalam putusan dimaksud dalam halaman 6 dimasukkan tuntutan Penuntut Umum sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 199 ayat 1 huruf a KUHP yang menyatakan surat putusan bukan pemidanaan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e (tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan pidana), f dan h, hal ini dapat dibuktikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang halaman 6 yang menyatakan menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor Reg. menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor Reg. Perkara : PDM-94/Srg/01/2009 tanggal 3 Maret 2009, telah menjatuhkan tuntutan terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2316 K/Pid/2009



1. Menyatakan Terdakwa H. DJENI DJUWAENI bin H. FUDEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penipuan dan Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 385 ke 1 KUHP, sesuai dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. DJENI DJUWAENI bin H. FUDEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Tedakwa tersebut ditahan di rutan ;
5. Menetapkan agar barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 2507 tahun 1994 ;
 - 1 (satu) buah foto copy sertifikat HGB Nomor 194 tahun 1997 ;
 - 1 (satu) buah foto copy AJB Nomor 14 tahun 2000 ;
 - 1 (satu) buah foto copy Serifikat HGB Nomor 281 tahun 2001 ;
 - 1(satu) buah foto copy Sertifikat HGB Nomor 282 tahun 2001 ;Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 24 Agustus 2000
 - 1 (satu) lembar Memo yang ditandatangani oleh Sdr. Djeni Djuwaeni ;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ir Daniel Wira Subrata
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);
sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat 2 KUHP yang menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat 2 dan ayat 3 berlaku juga bagi ketentuan ini ;
Dari uraian tersebut di atas maka nampaklah bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 104/Pid/2009/PT.BTN tanggal 20 Agustus 2009 yang berupa putusan bukan pemidanaan semestinya tidak memuat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum namun dalam putusan dimaksud justru tuntutan Penuntut Umum tetap dicantumkan dalam putusan tersebut, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 199 ayat 1 huruf a KUHP sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat 2 KUHP putusan



dimaksud batal demi hukum ;

2. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum, dalam amar putusan antara lain “ Menyatakan Terdakwa H. Djeni Djuwaeni bin H. Fudel, terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, namun dalam pertimbangan hukum halaman 10 yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten hanya dakwaan kedua Pasal 385 ke 1 KUHP tidak dibuktikan dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP, semestinya setiap unsur dalam setiap surat dakwaan harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP kemudian dakwaan kedua Pasal 385 ke 1 KUHP, namun yang terjadi dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 104/Pid/2009/PT.BTN tanggal 20 Agustus 2009 justru sebaliknya unsur dakwaan kesatu tindak dibuktikan apakah unsur tersebut terbukti atau tidak, hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP yang menyatakan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dengan demikian maka putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 huruf d jo Pasal 199 ayat 1 huruf b jo Pasal 199 ayat 2 KUHP sehingga berdasarkan Pasal 198 KUHP maka putusan dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum ;

Dengan demikian maka putusan dimaksud telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten salah menerapkan hukum pembuktian yaitu, mengesampingkan keterangan saksi Ir. Daniel Wirasubrata, saksi Harry Fernandez, saksi H. Agus Hadiyat, yang mana saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan janji dan sumpah menurut agamanya sehingga nilai pembuktian keterangan saksi tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah karena disampaikan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat 1 KUHP. Apabila keterangan saksi tersebut dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten maka akan nampak bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti karena surat pernyataan kesepakatan tanggal 10 Mei 2004 yang dicantumkan oleh Penasihat



Hukum Terdakwa dalam pleidooi (lampiran) dengan kode T.6 tanda tangan Jerry Chayadi diragukan kebenarannya oleh para saksi tersebut karena tanda tangan Jerry Chayadi tarikan rumah keong rapi sedangkan dalam surat tersebut tidak rapi (vide keterangan para saksi tersebut) demikian pula dalam memori banding penasihat hukum Terdakwa dalam MB-5 (surat ditujukan kepada Notaris PPAT Ibu Rina Utami Dj, SH. tanggal 15 Maret 2000) tanda tangan Jerry Chayadi berbeda dengan tanda tangan Jerry Chayadi dan kedua surat tersebut tidak pernah diajukan dalam persidangan sebagai alat bukti oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta tidak dilakukan penyitaan menurut hukum acara yang berlaku sehingga kedua surat tersebut harus dikesampingkan karena hanya dalam bentuk foto kopi tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

Dari uraian tersebut nampak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten salah menerapkan hukum pembuktian ;

B. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG yaitu :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 104/Pid/2009/PT BTN tanggal 20 Agustus 2009, bahwa para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga terhadap barang bukti yang telah disita dan telah ada persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang harus dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita sesuai dengan Pasal 46 KUHP dalam amar putusan halaman 12 menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto kopi Sertifikat HGB Nomor 2507 tahun 1994 ;
- 1 (satu) buah foto kopi sertifikat HGB Nomor 194 tahun 1997 ;
- 1 (satu) buah foto kopi AJB Nomor 14 tahun 2000 ;
- 1 (satu) buah foto kopi Serifikat HGB Nomor 281 tahun 2001 ;
- 1(satu) buah foto kopi Sertifikat HGB Nomor 282 tahun 2001

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempertimbangkan tentang status barang bukti tersebut disita dari siapa karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, namun justru Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan sama sekali ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memperhatikan secara seksama barang bukti tersebut pasti akan diputus lain namun hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali, jelas sekali hal ini bertentangan dengan Pasal 46 ayat 1 KUHP ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara seksama :

- Bahwa Terdakwa yang tidak mengembalikan kelebihan tanah milik PT Argha Indah Pratama seluas 5.186 m² yang diserahkan kepada Terdakwa untuk ditukar dengan tanah milik eks karyawan PT Krakatau Steel ;
- Bahwa kelebihan tanah seluas ± 5.186 m² tersebut yang sebagian telah dimiliki oleh Terdakwa sendiri dan sebagian lainnya telah dijual Terdakwa kepada pihak lain ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis mengambil alih pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri karena dinilai telah tepat dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga patut untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya ;
2. Terdakwa pernah dihukum ;
3. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banten, No. 104/Pid/2009/PT.BTN, tanggal 20 Agustus 2009, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 93/Pid.B/2009/PN.Srg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2009, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten, No. 104/Pid/2009/PT.BTN, tanggal 20 Agustus 2009, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 93/Pid.B/2009/PN.Srg, tanggal 1 Juli 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. DJENI DJUWAENI BIN H. FUDEL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa H. DJENI DJUWAENI BIN H. FUDEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hak menjual tanah hak orang lain untuk menguntungkan diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto kopi Sertifikat HGB Nomor 2507 tahun 1994 ;
 - 1 (satu) buah foto kopi Sertifikat HGB Nomor 194 tahun 1997 ;
 - 1 (satu) buah foto kopi AJB Nomor 14 tahun 2000 ;
 - 1 (satu) buah foto kopi Sertifikat HGB Nomor 281 tahun 2001 ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2316 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 1 (satu) buah foto kopi Sertifikat HGB Nomor 282 tahun 2001 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Sedangkan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 24 Agustus 2000 dan 1 (satu) lembar Memo yang ditandatangani oleh Terdakwa supaya dikembalikan kepada saksi Ir. Daniel Wira Subrata ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd/ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2316 K/Pid/2009